



**P U T U S A N**

Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Albasri;  
Tempat lahir : Bagan Asahan Baru;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /1 Mei 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tenggiri Dusun I Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/458/IX/2023/Ditresnarkoba tertanggal 22 September 2023, diperpanjang penangkapannya pada tanggal 25 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan SPP-Kap/458-A/IX/2023/Ditresnarkoba tertanggal 25 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., DKK adalah Advokat dari LBH Trisila yang beralamat kantor di Jalan Anwar Idris,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tjb tertanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI ALBASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI ALBASRI**, dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak putih biru merk Amara berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih transparan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tjb



ditaksir berat bersih (netto) 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Imei I 8640430535333472 nomor sim card 081360162462

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam merk Jupiter tanpa nomor polisi

**Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama BUDI**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa dalam menjalani persidangan berkelakuan baik;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Klemensi Terdakwa, Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Nota Klemensinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa HERI ALBASRI bersama-sama dengan saksi BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan PT. Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih 5 (lima) gram yaitu jenis**



**Metafatemina / Shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram netto**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib RIAL (dalam lidik) menemui saksi BUDI di Jalan Tenggara Dusun I Kelurahan Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan lalu RIAL menyuruh saksi BUDI untuk menerima narkotika jenis shabu di Jalan PT. Timur dan saksi BUDI menyetujuinya, kemudiansaksi BUDI menemui terdakwa HERI ALBASRI di rumah terdakwa dan sekira pukul 16.15 Wib RIAL menemui terdakwa dan saksi BUDI di rumah terdakwa tersebut lalu menyuruh terdakwa untuk menemani saksi BUDI menerima narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menyetujuinya selanjutnya RIAL menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Imei I 864043053533472 No Sim Card 0813-6016-2462 kepada saksi BUDI. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDI langsung berangkat menuju Jalan PT. Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk menemui NUNG (dalam lidik) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha warna hitam Merk Jupiter tanpa Nomor plat dan sesampainya terdakwa dan saksi BUDI lalu bertemu dengan NUNG dan pada saat terdakwa dan saksi BUDI bertemu dengan NUNG lalu NUNG menyerahkan 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 492 (empat ratus sembilan puluh dua) Gram kepada saksi BUDI dan setelah saksi BUDI menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa simpan di dalam baju bagian depan, kemudian terdakwa dan saksi BUDI langsung pergi menemui RIAL yang menunggu di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib ketika 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha warna hitam Merk Jupiter tanpa Nomor plat yang terdakwa dan saksi BUDI kendarai berhenti di Pinggir Jalan PT. Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai lalu datang saksi HENDRIK, saksi REDI YUDHA dan saksi JERI F. SITORUS, S.H (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) yang sebelumnya telah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi BUDI menerima narkoba jenis shabu lalu saksi HENDRIK, saksi REDI YUDHA dan saksi JERI F. SITORUS, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BUDI dan pada saat itu 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 492 (empat ratus sembilan puluh dua) Gram yang saksi BUDI simpan di dalam baju bagian depan terjatuh dari dalam baju bagian depan, selanjutnya saksi HENDRIK, saksi REDI YUDHA dan saksi JERI F. SITORUS, S.H menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 492 (empat ratus sembilan puluh dua) Gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha warna hitam Merk Jupiter tanpa Nomor plat dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Imei I 864043053533472 No Sim Card 0813-6016-2462. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi BUDI berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Adapun 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 492 (empat ratus sembilan puluh dua) Gram terdakwa dan saksi BUDI terima dari NUNG atas suruhan RIAL yang akan terdakwa dan saksi BUDI serahkan kepada RIAL dan apabila terdakwa dan saksi BUDI berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada RIAL maka terdakwa dan saksi BUDI akan memperoleh upah sebesar Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi BUDI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) yang beratnya lebih 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 22 September 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 492 (empat ratus

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh dua) Gram telah disisihkan seberat 23 (dua puluh tiga) gram nettountuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberatnya 469 (empat ratus enam puluh sembilan) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa HERI ALBASRI dan saksi BUDI.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6193/NNF/2023, tanggal 04 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M. Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 23 (dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa BUDI dan HERI ALBASRI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa HERI ALBASRI bersama-sama dengan saksi BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan PT. Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Metafatamina / Shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram netto**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib RIAL (dalam lidik) menemui saksi BUDI di Jalan Tenggiri Dusun I Kelurahan Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan lalu RIAL menyuruh saksi BUDI untuk menguasai narkotika jenis shabu di Jalan PT. Timur dan saksi BUDI menyetujuinya, kemudian saksi BUDI menemui terdakwa HERI ALBASRI di rumah terdakwa dan sekira pukul 16.15 Wib RIAL menemui terdakwa dan saksi BUDI di rumah terdakwa tersebut lalu menyuruh terdakwa untuk menemani saksi BUDI menguasai narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menyetujuinya selanjutnya RIAL menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Imei 1 864043053533472 No Sim Card 0813-6016-2462 kepada saksi BUDI. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDI langsung berangkat menuju Jalan PT. Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk menemui NUNG (dalam lidik) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha warna hitam Merk Jupiter tanpa Nomor plat dan sesampainya terdakwa dan saksi BUDI bertemu dengan NUNG dan pada saat terdakwa dan saksi BUDI bertemu dengan NUNG lalu NUNG menyerahkan 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 492 (empat ratus sembilan puluh dua) Gram kepada terdakwa dan setelah terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa simpan di dalam baju bagian depan, kemudian terdakwa dan saksi BUDI langsung pergi menemui RIAL yang menunggu di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib ketika 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha warna hitam Merk Jupiter tanpa Nomor plat yang terdakwa dan saksi BUDI kendarai berhenti di Pinggir Jalan PT. Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai lalu datang saksi HENDRIK, saksi REDI YUDHA dan saksi JERI F. SITORUS, S.H (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi BUDI menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu lalu saksi HENDRIK, saksi REDI YUDHA dan saksi JERI F. SITORUS, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



BUDIdan pada saat itu 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 492 (empat ratus sembilan puluh dua) Gram yang saksi BUDI sebelumnya saksi BUDI simpan di dalam baju bagian depan terjatuh dari dalam baju bagian depan, selanjutnya saksi HENDRIK, saksi REDI YUDHA dan saksi JERI F. SITORUS, S.H menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 492 (empat ratus sembilan puluh dua) Gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha warna hitam Merk Jupiter tanpa Nomor plat dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Imei I 864043053533472 No Sim Card 0813-6016-2462. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi BUDI berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi BUDI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 22 September 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 492 (empat ratus sembilan puluh dua) Gram telah disisihkan seberat 23 (dua puluh tiga) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberatnya 469 (empat ratus enam puluh sembilan) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa HERI ALBASRI dan saksi BUDI.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6193/NNF/2023, tanggal 04 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 23 (dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa BUDI dan HERI



ALBASRI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Redi Yudha, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan PT Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Saksi bersama rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Albasri bersama Saksi Budi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih transparan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam merk Jupiter tanpa nomor plat dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Imei I 864043053533472 Nomor sim card 081360162462;
- Bahwa bermula pada saat Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor akan melintas di Jalan PT Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan membawa narkotika jenis sabu, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang duduk diatas motor di pinggir jalan dan karena curiga Saksi bersama rekan Saksi langsung mendatangi dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa Heri Albasri dan Saksi Budi kemudian Terdakwa Heri Albasri dan Saksi



Budi terjatuh dari sepeda motornya dan pada saat terjatuh lalu Saksi bersama rekan Saksi melihat dari dalam baju Saksi Budi jatuh berupa 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemeriksaan isi dalam kotak tersebut dan ternyata di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih transparan lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Albasri dan Saksi Budi kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam merk Jupiter tanpa nomor plat dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Imei I 864043053533472 Nomor sim card 081360162462, selanjutnya Terdakwa Heri Albasri dan Saksi Budi serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Heri Albasri dan Saksi Budi, Terdakwa Heri Albasri memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Nung (dalam lidik) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan PT Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya di lapangan bola kaki untuk diserahkan kepada saudara Rial (dalam lidik);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Heri Albasri dan Saksi Budi diakui upah yang diterima Terdakwa jika berhasil menjadi perantara Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Heri Albasri tidak ada memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Jeri F Sitorus, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan PT Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Saksi bersama rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Albasri bersama Saksi Budi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik putih transparan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam merk Jupiter tanpa nomor plat dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo I Mei I 864043053533472 Nomor sim card 081360162462;
- Bahwa bermula pada saat Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor akan melintas di Jalan PT Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan membawa narkoba jenis sabu, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang duduk diatas motor di pinggir jalan dan karena curiga Saksi bersama rekan Saksi langsung mendatangi dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa Heri Albasri dan Saksi Budi kemudian Terdakwa Heri Albasri dan Saksi Budi terjatuh dari sepeda motornya dan pada saat terjatuh lalu Saksi bersama rekan Saksi melihat dari dalam baju Saksi Budi jatuh berupa 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemeriksaan isi dalam kotak tersebut dan ternyata di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik putih transparan lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Albasri dan Saksi Budi kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam merk Jupiter tanpa nomor plat dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo I Mei I 864043053533472 Nomor sim card 081360162462, selanjutnya Terdakwa Heri Albasri dan Saksi Budi serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Heri Albasri dan Saksi Budi, Terdakwa Heri Albasri memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Nung (dalam lidik) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan PT Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya di lapangan bola kaki untuk diserahkan kepada saudara Rial (dalam lidik);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Heri Albasri dan Saksi Budi diakui upah yang diterima Terdakwa jika berhasil menjadi perantara Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Heri Albasri tidak ada memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Budi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Budi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan PT Timur Jaya Lingkungan III, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai tepatnya di pinggir jalan. Atas penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam merk Jupiter tanpa nomor plat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Imei I 864043053533472 nomor sim card 081360162462;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi Budi sedang berada di Jalan Tenggara Dusun I Kelurahan Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, lalu Rial datang menjumpai Saksi Budi dan berkata "mau kau jemput itu bahan (sabu)" Saksi Budi jawab "mau, dimana dijemput" lalu Rial menjawab "di Jalan PT, tapi jangan kau sendiri cari Heri untuk ngawani kau" Saksi Budi menjawab "iyalah, nanti aku cari Heri" lalu Saksi Budi pun pergi mencari Terdakwa Heri Albasri dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor yang Saksi Budi pinjam dari Rial lalu sesampainya di rumah Terdakwa Heri Albasri Saksi Budi berjumpa dengan Terdakwa Heri Albasri dan berkata "Heri, kau dicari Rial" Terdakwa Heri Albasri menjawab "tunggulah bentar, aku lagi makan" kemudian sekitar pukul 16.15 Wib datang Rial dengan berjalan kaki ke rumah Terdakwa Heri Albasri dan berjumpa dengan Saksi Budi dan juga Terdakwa Heri

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albasri dan berkata "kau kawani si Budi untuk jemput bahan (sabu) ke Jalan PT karna aku gak percaya sama Budi" Terdakwa Heri Albasri menjawab "yaudahlah" lalu Rial menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo kepada Saksi Budi untuk alat komunikasi bersama Rial, lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan PT Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk menjumpai teman Rial bernama Nung dan sesampainya di tempat tersebut Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri berjumpa dengan Nung lalu Nung menyerahkan 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik putih transparan kepada Saksi Budi lalu Saksi Budi menerima sabu tersebut dan Saksi Budi simpan didalam baju bagian depan Saksi Budi, setelah Saksi Budi simpan lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri pergi untuk menjumpai Rial yang sedang menunggu di rumah Terdakwa Heri Albasri dan pada saat diperjalanan daerah PT Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai sepeda motor yang dikendarai mogok lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri pun berhenti dipinggir jalan tersebut dan pada saat Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri memeriksa sepeda motor tersebut lalu sekitar pukul 17.30 WIB datang beberapa orang berpakaian preman menjumpai Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri dan mengaku petugas kepilisan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri karena terkejut lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri jatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor, dan karena jatuh lalu narkoba jenis sabu yang Saksi Budi simpan didalam baju tersebut jatuh ke tanah lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam merk Jupiter tanpa nomor plat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Imei I 864043053533472 Nomor Sim Card 081360162462 dari Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri, kemudian Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri serta barang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri akan mendapat upah atau imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan upah atau imbalan tersebut adalah Rial;
- Bahwa Saksi Budi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Budi baru sekali ini mengambil narkoba jenis sabu dari Nung atas perintah Rial;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 22 September 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 492 (empat ratus sembilan puluh dua) Gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bidlabfor Polda Sumut No. Lab : 6193/NNF/2023, tanggal 04 Oktober 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Heri Albasri ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan PT. Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di pinggir jalan. Atas penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam merk Jupiter tanpa nomor plat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Imei I 864043053533472 Nomor sim card 081360162462;



- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi Budi sedang berada di Jalan Tenggiri Dusun I Kelurahan Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, lalu Rial datang menjumpai Saksi Budi dan berkata "mau kau jemput itu bahan (sabu)" Saksi Budi jawab "mau, dimana dijemput" lalu Rial menjawab "di Jalan PT, tapi jangan kau sendiri cari Heri untuk ngawani kau" Saksi Budi menjawab "iyalah, nanti aku cari Heri" lalu Saksi Budi pun pergi mencari Terdakwa Heri Albasri di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor yang Saksi Budi pinjam dari Rial lalu sesampainya di rumah Terdakwa Heri Albasri Saksi Budi berjumpa dengan Terdakwa Heri Albasri dan berkata "Heri, kau dicari Rial" Terdakwa Heri Albasri menjawab "tunggulah bentar, aku lagi makan" kemudian sekitar pukul 16.15 WIB datang Rial dengan berjalan kaki ke rumah Terdakwa Heri Albasri dan berjumpa dengan Saksi Budi dan juga Terdakwa Heri Albasri dan berkata "kau kawani si Budi untuk jemput bahan (sabu) ke Jalan PT karna aku gak percaya sama Budi" Terdakwa Heri Albasri menjawab "yaudahlah" lalu Rial menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo kepada Saksi Budi untuk alat komunikasi bersama Rial, lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan PT Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk menjumpai teman Rial bernama Nung dan sesampainya di tempat tersebut Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri berjumpa dengan Nung lalu Nung menyerahkan 1 (satu) kota putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik putih transparan kepada Saksi Budi lalu Saksi Budi menerima sabu tersebut dan Saksi Budi simpan didalam baju bagian depan Saksi Budi, setelah Saksi Budi simpan lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri pergi untuk menjumpai Rial yang sedang menunggu dirumah Terdakwa Heri Albasri dan pada saat diperjalanan daerah PT Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai sepeda motor yang dikendarai mogok lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri pun berhenti dipinggir jalan tersebut dan pada saat Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri memeriksa sepeda motor tersebut lalu sekitar pukul 17.30 Wib datang beberapa orang berpakaian preman menjumpai Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri dan



mengaku petugas kepilisan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri karena terkejut lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri jatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor, dan karena jatuh lalu narkoba jenis sabu yang Saksi Budi simpan didalam baju tersebut jatuh ke tanah lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam merk Jupiter tanpa nomor plat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Imei I 864043053533472 Nomor Sim Card 081360162462 dari Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri, kemudian Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri akan mendapat upah atau imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan upah atau imbalan tersebut adalah Rial;
- Bahwa Terdakwa Heri Albasri tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Heri Albasri baru sekali ini mengambil narkoba jenis sabu dari Nung atas perintah Rial;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, ahli ataupun alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak putih biru merk Amara berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Imei I 864043053533472 nomor sim card 081360162462;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam merk Jupiter tanpa nomor polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Heri Albasri bersama Saksi Budi ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan PT. Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di pinggir jalan. Atas penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam merk Jupiter tanpa nomor plat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Imei I 864043053533472 Nomor sim card 081360162462;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 492 (empat ratus sembilan puluh dua) Gram, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 6193/NNF/2023, tanggal 04 Oktober 2023 juncto Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 22 September 2023);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi Budi sedang berada di Jalan Tenggiri Dusun I Kelurahan Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, lalu Rial datang menjumpai Saksi Budi dan berkata "mau kau jemput itu bahan (sabu)" Saksi Budi jawab "mau, dimana dijemput" lalu Rial menjawab "di Jalan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT, tapi jangan kau sendiri cari Heri untuk ngawani kau” Saksi Budi menjawab “iyalah, nanti aku cari Heri” lalu Saksi Budi pun pergi mencari Terdakwa Heri Albasri di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor yang Saksi Budi pinjam dari Rial lalu sesampainya di rumah Terdakwa Heri Albasri Saksi Budi berjumpa dengan Terdakwa Heri Albasri dan berkata “Heri, kau dicari Rial” Terdakwa Heri Albasri menjawab “tunggulah bentar, aku lagi makan” kemudian sekitar pukul 16.15 WIB datang Rial dengan berjalan kaki ke rumah Terdakwa Heri Albasri dan berjumpa dengan Saksi Budi dan juga Terdakwa Heri Albasri dan berkata “kau kawani si Budi untuk jemput bahan (sabu) ke Jalan PT karna aku gak percaya sama Budi” Terdakwa Heri Albasri menjawab “yaudahlah” lalu Rial menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo kepada Saksi Budi untuk alat komunikasi bersama Rial, lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan PT Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk menjumpai teman Rial bernama Nung dan sesampainya di tempat tersebut Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri berjumpa dengan Nung lalu Nung menyerahkan 1 (satu) kota putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik putih transparan kepada Saksi Budi lalu Saksi Budi menerima sabu tersebut dan Saksi Budi simpan didalam baju bagian depan Saksi Budi, setelah Saksi Budi simpan lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri pergi untuk menjumpai Rial yang sedang menunggu dirumah Terdakwa Heri Albasri dan pada saat diperjalanan daerah PT Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai sepeda motor yang dikendarai mogok lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri pun berhenti dipinggir jalan tersebut dan pada saat Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri memeriksa sepeda motor tersebut lalu sekitar pukul 17.30 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata merupakan petugas kepolisian menjumpai Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri karena terkejut lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri jatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor, dan karena jatuh lalu narkoba jenis sabu yang Saksi Budi simpan didalam baju tersebut



jatuh ke tanah lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam merk Jupiter tanpa nomor plat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Imei I 864043053533472 Nomor Sim Card 081360162462 dari Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri;

- Bahwa Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri akan mendapat upah atau imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rial;
- Bahwa Terdakwa Heri Albasri dan Saksi Budi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Heri Albasri dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Heri Albasri inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang *a quo*, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian di atas, telah ternyata bahwa 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 492 (empat ratus sembilan puluh dua) Gram, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 6193/NNF/2023, tanggal 04 Oktober 2023 juncto Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 22 September 2023). Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim



berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan/memperoleh izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, serta dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen “tanpa hak” telah terpenuhi, dan karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “menawarkan untuk dijual” haruslah



ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Para Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa Heri Albasri bersama Saksi Budi ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan PT. Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di pinggir jalan. Atas penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam merk Jupiter tanpa nomor plat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Imei I 864043053533472 Nomor sim card 081360162462;

Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi Budi sedang berada di Jalan Tenggiri Dusun I Kelurahan Bagan Asahan Baru Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Kabupaten Asahan, lalu Rial datang menjumpai Saksi Budi dan berkata “mau kau jemput itu bahan (sabu)” Saksi Budi jawab “mau, dimana dijemput” lalu Rial menjawab “di Jalan PT, tapi jangan kau sendiri cari Heri untuk ngawani kau” Saksi Budi menjawab “iyalah, nanti aku cari Heri” lalu Saksi Budi pun pergi mencari Terdakwa Heri Albasri di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor yang Saksi Budi pinjam dari Rial lalu sesampainya di rumah Terdakwa Heri Albasri Saksi Budi berjumpa dengan Terdakwa Heri Albasri dan berkata “Heri, kau dicari Rial” Terdakwa Heri Albasri menjawab “tunggulah bentar, aku lagi makan” kemudian sekitar pukul 16.15 WIB datang Rial dengan berjalan kaki ke rumah Terdakwa Heri Albasri dan berjumpa dengan Saksi Budi dan juga Terdakwa Heri Albasri dan berkata “kau kawani si Budi untuk jemput bahan (sabu) ke Jalan PT karna aku gak percaya sama Budi” Terdakwa Heri Albasri menjawab “yaudahlah” lalu Rial menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo kepada Saksi Budi untuk alat komunikasi bersama Rial, lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan PT Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk menjumpai teman Rial bernama Nung dan sesampainya di tempat tersebut Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri berjumpa dengan Nung lalu Nung menyerahkan 1 (satu) kota putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik putih transparan kepada Saksi Budi lalu Saksi Budi menerima sabu tersebut dan Saksi Budi simpan didalam baju bagian depan Saksi Budi, setelah Saksi Budi simpan lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri pergi untuk menjumpai Rial yang sedang menunggu dirumah Terdakwa Heri Albasri dan pada saat diperjalanan daerah PT Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai sepeda motor yang dikendarai mogok lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri pun berhenti dipinggir jalan tersebut dan pada saat Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri memeriksa sepeda motor tersebut lalu sekitar pukul 17.30 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata merupakan petugas kepolisian menjumpai Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri karena terkejut lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri jatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor, dan karena jatuh lalu narkoba jenis sabu yang Saksi Budi simpan didalam baju tersebut jatuh ke tanah lalu Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tjb



langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kotak putih biru merk AMARA berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam merk Jupiter tanpa nomor plat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Imei I 864043053533472 Nomor Sim Card 081360162462 dari Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri;

Bahwa Saksi Budi bersama Terdakwa Heri Albasri akan mendapat upah atau imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rial;

Bahwa Terdakwa Heri Albasri dan Saksi Budi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nyata bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan PT. Timur Jaya Lingkungan III Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Terdakwa dan Saksi Budi telah ditangkap saat menjadi perantara dalam proses jual beli antara Nung dan Rial. Adapun tujuan Terdakwa dan Saksi Budi menjadi perantara jual beli tersebut adalah agar mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rial. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai telah ada perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Budi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen-elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran mengenai pengertian unsur tersebut, dapat ditampilkan definisi yang termuat dalam buku karya R. Sugandhi, S.H., *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, halaman 68-70 sebagai berikut:

- Orang yang melakukan adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;



- Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan seluruh anasir tindak pidana, sehingga terdapat lebih dari 1 (satu) orang pelaku tindak pidana;
- Orang yang turut melakukan adalah orang yang bersama-sama melakukan anasir tindak pidana, sehingga terdapat setidaknya 2 (dua) orang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur ketiga di atas Terdakwa telah nyata secara bersama-sama melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi Budi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai elemen "orang yang turut melakukan" telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut penerapan dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang lamanya atau besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) kotak putih biru merk Amara berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo I mei I 8640430535333472 nomor sim card 081360162462, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam merk Jupiter tanpa nomor polisi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara 235/Pid.Sus/2023/PN Tjb atas nama Budi maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Heri Albasri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak putih biru merk Amara berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Imei I 8640430535333472 nomor sim card 081360162462;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam merk Jupiter tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Budi;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Nurul Ayu Rezeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera,

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.